

1. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GRESIK

- Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian.
- Fungsi : a. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan kebijakan dan program urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- c. pelaksanaan pelayanan administrasi komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- d. pelaksanaan pengendalian kebijakan pembinaan dan fasilitasi urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Kode	Indikator Kinerja Utama
S.1	Meningkatnya digitalisasi Layanan
I.K.S.1.1	Persentase digitalisasi layanan
	Definisi
	Digitalisasi layanan merupakan proses transformasi layanan konvensional menjadi layanan berbasis teknologi digital yang dapat diakses secara elektronik, baik melalui situs web, aplikasi, maupun sistem digital lainnya.
	Persentase digitalisasi layanan dihitung dalam rentang 0-100 dengan peningkatan 2 layanan atau 2 persen layanan yang terdigitalisasi per tahun. Indikator Persentase digitalisasi layanan dihitung dalam satuan persen. Indikator ini relevan dengan agenda pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan

	kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit” Persentase digitalisasi layanan dihitung dengan membandingkan jumlah layanan yang telah terdigitalisasi (layanan yang sudah dapat diakses dan/atau diselesaikan secara digital) terhadap total jumlah layanan yang tersedia di lingkungan Pemerintah Daerah dikali 100 %. Persentase digitalisasi layanan dilakukan setiap tahun sekali sehingga peningkatan target dapat ditetapkan
	Sumber Data
	SK Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi tentang Daftar Layanan Digital
S.2	Meningkatnya implementasi persandian pada digitalisasi layanan
I.K.S.2.1	Persentase digitalisasi layanan yang menerapkan persandian
	Definisi Persentase digitalisasi layanan yang menerapkan persandian dihitung dengan membandingkan jumlah layanan digital (aplikasi khusus daerah) yang sudah menerapkan persandian dibagi dengan total jumlah layanan yang sudah terdigitalisasi dikali 100%. Persandian adalah segala upaya, metode, dan teknologi yang digunakan untuk melindungi informasi dari akses, perubahan, atau perusakan yang tidak sah, dengan cara mengubah bentuk informasi menjadi format yang tidak dapat dibaca tanpa otorisasi yang tepat bertujuan untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan keaslian informasi. Implementasi Persandian pada digitalisasi layanan adalah pengukuran tingkat penerapan persandian pada layanan digital yang diselenggarakan pemerintah daerah. Penerapan persandian ditetapkan setelah aplikasi menjalani uji penetrasi (penetration test/pentest) untuk mengidentifikasi kerentanan yang berpotensi mengancam kerahasiaan, keutuhan, dan keaslian informasi sesuai ketentuan SOP Keamanan Informasi dan apabila hasil uji penetrasi telah

	ditindaklanjuti dengan perbaikan terhadap seluruh temuan, diikuti verifikasi ulang yang memastikan kerentanan telah tertutup, sehingga layanan dinyatakan aman dan siap digunakan pada lingkungan produksi. Proses ini mencakup pengujian, perbaikan, dan validasi akhir secara sistematis. Persentase digitalisasi layanan yang menerapkan persandian dihitung dalam rentang 0-100 dengan peningkatan 2 layanan digital yang sudah menerapkan persandian atau 2.9% - 4.22% layanan digital yang sudah menerapkan persandian. Indikator persentase digitalisasi layanan yang menerapkan persandian dihitung dalam satuan persen. Indikator ini relevan dengan agenda pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit”. Persentase digitalisasi layanan yang menerapkan persandian dilakukan setiap tahun sekali sehingga peningkatan target dapat ditetapkan
	Sumber Data
	Data Digitalisasi Layanan Rekap Laporan Pengecekan Kerentanan Keamanan (Uji Pentest) Rekap Laporan Hasil Perbaikan Uji Pentest
S.3	Meningkatnya kualitas pengelolaan data statistik
I.K.S.3.1	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik Sektoral dalam Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
	Definisi
	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik Sektoral dalam Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dihitung dari Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik Sektoral dalam Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dibagi

	jumlah seluruh perangkat daerah dikali 100% (seratus persen). Tujuann dari indikator ini adalah untuk mengukur proporsi perangkat daerah yang menggunakan data statistik sektoral dari sumber resmi sebagai dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan, yang dinyatakan dalam Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik Sektoral dalam Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan. Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik Sektoral dalam Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dihitung dalam rentang 0-100 dengan target 100% setiap tahunnya. Indikator Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik Sektoral dalam Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dihitung dalam satuan persen. Indikator ini relevan dengan agenda pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit”. Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik Sektoral dalam Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dilakukan setiap tahun sekali sehingga target dapat ditetapkan
	Sumber Data
	Rekap data statistik sektoral dari SIPD E-Walidata
S.4	Meningkatnya kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi
I.K.S.4.1	Nilai keterbukaan informasi publik
	Definisi
	Nilai keterbukaan informasi publik merupakan sebuah penilaian yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur terhadap keterbukaan informasi publik suatu

	Badan Publik, sehingga dari penilaian tersebut dapat ditentukan apakah Badan Publik tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan keterbukaan informasi publik. Indikator ini didapat dari Nilai Self-Assessment Questionnaire (SAQ) E-Monev Keterbukaan Informasi Publik. Nilai keterbukaan informasi dihitung dalam rentang 0-100 dengan peningkatan nilai 5-10 poin per tahun. Indikator Nilai keterbukaan informasi publik dihitung dalam satuan nilai. Indikator ini relevan dengan agenda pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit”. Nilai keterbukaan informasi publik dilakukan setiap tahun sekali sehingga peningkatan target dapat ditetapkan
	Sumber Data
	Nilai Self-Assessment Questionnaire (SAQ) E-Monev Keterbukaan Informasi Publik
I.K.S.4.2	Persentase Pengaduan pelayanan Publik yang diselesaikan
	Definisi Persentase Pengaduan pelayanan Publik yang diselesaikan dihitung dari persentase pengaduan pelayanan publik yang difasilitasi dibagi jumlah pengaduan pelayanan publik yang diterima dikali 100% (seratus persen) Pengaduan merupakan indikator yang tidak dapat dipisahkan dari penilaian kualitas pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah, sehingga penanganannya harus dilakukan dengan optimal untuk mewujudkan pelayanan publik daerah yang berkualitas. Persentase Pengaduan pelayanan Publik yang diselesaikan dihitung dalam rentang 0-100 dengan target 97,1% tiap tahunnya. Indikator Persentase Pengaduan pelayanan Publik yang diselesaikan dihitung dalam satuan persen. Indikator ini

	relevan dengan agenda pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit”. Perhitungan Persentase Pengaduan pelayanan Publik yang diselesaikan dilakukan setiap tahun sekali sehingga target dapat ditetapkan
	Sumber Data
	Rekap Data Pengaduan dari Aplikasi SP4N-Lapor